



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Pan Pacific Insurance, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Februari 2015 dengan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 september 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 1 dari 11



- Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
871/011/IX/2014 tanggal 01 September 2014.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda usia 29 tahun dan Termohon berstatus Perawan usia 21 tahun.
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing dari awal menikah sampai sekarang.
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri.
 5. Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis yang disebabkan : pernikahan Pemohon dan Termohon adalah karena desakan/paksaan dari keluarga kedua belah pihak.
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 01 september 2014 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orangtua hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 5 bulan 2 minggu sampai sekarang.
 7. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi / kumpul layaknya suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah Istri yang tidak bertanggungjawab.
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (HAMID) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARYATI) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh majelis hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa atas ketidakhadiran termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kata Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 871/011/IX/2014, tanggal 01 September 2014, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P;

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 3 dari 11



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di Balikpapan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan tersebut atas perjudohan orang tua, pemohon dan termohon tidak saling mencintai;
- Bahwa sejak setelah menikah, pemohon dengan termohon langsung berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dengan termohon agar membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sangat sulit untuk hidup rukun kembali.

2. Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di Balikpapan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan tersebut atas perjudohan orang tua, pemohon dan termohon tidak saling mencintai;

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa sejak setelah menikah, pemohon dengan termohon langsung berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dengan termohon agar membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sangat sulit untuk hidup rukun kembali.

Bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun karena pernikahan tersebut tanpa didasari rasa cinta, hanya dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yaitu antara pemohon dengan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti pemohon bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dali yang dikemukakan oleh pemohon;

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan berkaitan langsung materi permohonan pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R. Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa benar terbukti pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah di Balikpapan, pada tanggal 1 September 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar terbukti sejak menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah harmonis, karena antara pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah, langsung berpisah karena tidak saling mencintai;
3. Bahwa terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah,

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 7 dari 11



warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan pemohon dan termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri te/ah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu baina/ fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 8 dari 11



Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon untuk bercerai dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan akta nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama oleh karena itu dalam perkara a quo perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/ kediaman pemohon dan termohon serta tempat dimana pemohon dan termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan dan tempat pelaksanaan pernikahan pemohon dan termohon juga di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk dicatat/ didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka



sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Dra. Juraidah**, sebagai Ketua Majelis, **Muslim, S.H.**, dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah**



Fitriyani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **271.000,00**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 24 Maret 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.